

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITA ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TATA KELOLA DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA PENDALIAN KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

SUKARNO
NPM: 167310135

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sukarno
NPM : 167310135
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV
Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sukarno
NPM : 167310135
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV
Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021

Ketua

Sekretaris


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safi, S.Sos., M.Si

Anggota


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ¹⁰⁴³/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 30 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sukarno
NPM : 167310135
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten IV Rokan Hulu Tahun 2019.**

Nilai Ujian : Angka : " ^{79.53} " ; Huruf : " ^{bt} "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos, M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, LC, M.IP	Notulen	

Pekanbaru, 01 Juli 2021
An. Dekan,



Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I/Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM KIAU
NOMOR : 1046 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sukarno
N P M : 167310135
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten IV Rokan Hulu Tahun 2019.**

Struktur Tim :

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Data Wardana, S.Sos, M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Sulaiman Akmal, LC, M.IP Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Dekan,
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sukarno
NPM : 167310135
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV
Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris




Data Wardana, S.Sos., M.IP

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Safri., S.Sos., M.Si
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan draft Skripsi ini yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa PendalianKecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisanpenelitian ini dari awal hingga selesai tidak terlepas dari ridho dan izin dari Allah.S.W.T, serta berbagai pihak yang telah membantu hingga selesai penelitian skripsi ini.Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada sebagai berikut:

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi, SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Penulis untuk menyelesaikan Program Strata Satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif,. M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade febian,. S.IP., M.SiSelaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam

- Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Andrius S.Sos.,M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, terimakasih telah memotivasi dan menasehati penulis untuk tetap berjuang agar menyelesaikan skripsi ini;
 5. Bapak Dr. Rangi Ade febian,. S.IP., M.Si Selaku Pembimbing dengan Sabar dan tiada hentinya membimbing, mengarahkan, dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya, semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa memberikan rahmat, lindungan dan kesehatan.
 6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Terimakasih atas Ilmu-Ilmu yang telah diberikan kepada Penulis;
 7. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Terimakasih atas pelayanan selama ini diberikan kepada Penulis;
 8. Untuk kedua orang tua yaitu Ayahanda Kardi dan Ibunda Sunarti yang Selalu memberikan motivasi dan dukungan akan pentingnya pendidikan serta selalumendo'akan dengan sabar setia mendukung penulis baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini.

9. Untuk Uswatun Hasanah, Tri Aprianto dan Ira Swarni Yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini maupun dalam perkuliahan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak dalam penyempurnaan skripsi sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pihak-pihak yang membacanya. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat Nya kepada kita semua.. Amin Ya robbal'amin....

Pekanbaru, ... Agustus2021

Penulis,

SUKARNO
NPM: 167310135

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI PUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
A. STUDI KEPUSTAKAAN	14
2.1 Konsep Pemerintahan	14
2.2 Konsep Pemerintahan Daerah.....	16
2.3 Konsep Pemerintahan Desa.....	18
2.4 Konsep Tata Kelola Pemerintahan (<i>Governance</i>).....	21

2.5	Konsep Pembangunan	23
2.6	Pengelolaan Dana Desa	25
2.7	Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Ke Rekening Kas Desa.	29
B.	Penelitian Terdahulu	34
C.	Kerangka Pemikiran	35
D.	Konsep Operasional	36
E.	Konsep Operasional Variabel	38
BAB III METODE PENELITIAN		40
A.	Tipe Penelitian	40
B.	Lokasi Penelitian.....	40
C.	Informatif Penelitian.....	41
D.	Teknik Penentuan Informan dan Key Informan	41
E.	Jenis dan Sumber Data.....	42
1).	Data Primer.....	42
2).	Data Sekunder	42
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
G.	Teknik Analisis Data	43
H.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN		46
A.	Sejarah Ringkas Desa Pendalian IV Koto	46
B.	Letak Geografis.....	48
C.	Visi dan Misi Desa Pendalian.....	49
1).	Visi Desa Pendalian.....	49
2).	Misi Desa Pendalian.....	49
D.	Kebijakan Pembangunan Desa Pendalian.....	50
1).	Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pendalian	50

2).	Program Pembangunan Desa Pendalian.....	51
3).	Strategi Pencapaian Pembangunan di Desa Pendalian.....	56
4).	Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Pendalian	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		61
A.	Identitas Informan.....	61
1.	Jenis Kelamin Informan	61
2.	Tingkat Pendidikan Informan.....	62
3.	Tingkat Umur Informan	63
B.	Hasil Penelitian Tentang Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastuktur Di Desa Pendalian Pada Tahun 2019	64
C.	Kendala dalam Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendalian.....	91
BAB VI PENUTUP.....		93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKAAN		95
Sumber Buku		95
Jurnal.....		96
Peraturan Perundang-Undangan		96
Sumber Lain.....		97

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Alokasi Dana Desa Kabupaten Dalam APBN Tahun 2019 Provinsi Riau	7
Tabel 2. Pendapatan Desa Pendalian T.A. 2019.....	9
Tabel 3. Data Rincian Pengeluaran Anggaran Dana Desa Pendalian Tahun 2019	9
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 5. Operasional Variabel Tentang Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019	38
Tabel 6. Informan pada Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto	41
Tabel 7. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	45
Tabel 8. Identitas Informan Berdasarakan Tingkat Pendidikan.....	63
Tabel 9. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	64
Tabel 10. Identitas Informan berdasarakan Jenis Kelamin	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model Kerangka Pikir	35
Gambar 2. Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif.....	44
Gambar 3. Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Pendalihan IV Koto Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	98
Lampiran 2. TRANSKRIP TANGGAPAN INFORMAN WAWANCARA	102
Lampiran 3. DOKUMENTASI PENELITIAN.....	109
Lampiran 4. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	115
Lampiran 5. SURAT KETERANGAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING	116
Lampiran 6. SURAT KETERANGAN PLAGIASI SKRIPSI.....	117

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKARNO
NPM : 167310135
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Judul Skripsi : Data Kelola Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya telah penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2021



SUKARNO

**TATA KELOLA DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA PENDALIAN KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019**

ABSTRAK

SUKARNO
NPM: 167310135

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, adalah permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Tata Kelola Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian pada tahun 2019. Konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel dan indikator dalam hal ini adalah kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi (partisipasi masyarakat Pendalian). Informan penelitian yaitu kepala Desa Pendalian, BPD dan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori B.C. Smith 2007. Dalam penelitian ini penarikan sampel dilakukan dengan teknik sensus dan purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan untuk mengsinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Tata Kelola Dana Desa Untuk infrastruktur Pembangunan Desa Pendalian tahun 2019 terkait program-program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi perlu dipertimbangkan kembali sebelum dilaksanakan karena luas kewenangan diberikan akan berpotensi penyimpangan kewenangan seperti anggaran yang diperuntukan untuk program pemberdayaan masyarakat Desa tidak terlaksana dengan dalil keterbatasan pengetahuan. Pengelolaan (Kompetensi) Pemerintah Desa Pendalian sebagai organisasi penyelenggara pemerintah pada dasar penetapan Dana Desa untuk infrastruktur Pembangunan Desa Pendalian bersifat memonopoli tetapi anggaran yang diberikan pemerintah pusat dalam jumlah terbatas sedangkan program prioritas membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama, pembangunan yang lain tidak kalah penting merupakan prioritas tidak terlaksana sehingga pembangunan tidak merata dan tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Partisipasi Masyarakat Desa Pendalian, keterlibatan masyarakat dan masyarakat yang aktif masih sedikit.

Kata Kunci : Tata Kelola, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

**VILLAGE FUND GOVERNANCE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN
PENDALIAN VILLAGE KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO ROKAN HULU
DISTRICT IN 2019**

ABSTRACT

SUKARNO
NPM: 167310135

This study aims to find out how the Governance of Village Funds for Infrastructure Development in Pendalian Village, Pendalian IV Koto District, Rokan Hulu Regency, is the problem in this study how is the Governance of Village Funds for infrastructure development in Pendalian Village in 2019. The concept that researchers use in this study This is using a qualitative method with a descriptive approach, namely research that seeks to describe the object or subject under study as it is, and explains the variables and indicators in this case are the norms, competence (Government) of the Pendalian Village and transparency (Pendalian community participation). Research informants are the head of Pendalian Village, BPD and the community. The theory used in this study is the theory of B.C. Smith 2007. In this study, sampling was carried out using census and purposive sampling techniques. The data analysis technique was carried out by collecting data obtained from interviews, observations and documentation by considering to synchronize the data analysis process from various sources and from different techniques from data collection, data reduction, data presentation and then conclusions were drawn. Based on the results of the study, it was concluded that the Governance of Village Funds for the 2019 Pendalian Village Development infrastructure related to the programs implemented were in accordance with applicable regulations but needed to be reconsidered before being implemented because the extent of authority given would have the potential for deviations in authority such as the budget allocated for empowerment programs. Village community is not implemented with the argument of limited knowledge. Management (Competence) of the Pendalian Village Government as a government organizing organization on the basis of determining the Village Fund for the Pendalian Village Development infrastructure is monopolistic but the budget provided by the central government is limited while priority programs require large funds and a long time, other developments are not important when is a priority that is not implemented so that development is not evenly distributed and the benefits are not directly felt by the community. Pendalian Village Community Participation, active community and community involvement is still low.

Keywords: Governance, Village Funds, Infrastructure Developmen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan wilayah di Indonesia tidak hanya berpusat daerah perkotaan akan tetapi, sebagai bentuk percepatan pembangunan pemerintah mulai memprioritaskan daerah pinggiran (Desa) yang merupakan bentuk komitmen mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Berbagai program dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Pembangunan Desabertujuan sejalan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tentang desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah (Solihin 2002:1), Oleh karena itu pemerintah desa dan masyarakat merupakan mitra merencanakan tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan memberikan manfaat untuk kemandirian Desa itu sendiri.

Selama lima tahun terakhir terdapat 2.500 desa mandiri, di akhir tahun 2018 tercapai 2.600 desa mandiri dan Entaskan 5.000 desa tertinggal, pada akhir tahun 2018 terentaskan 6.000 desa tertinggal. Lima tahun kedepan target ditambahkan, desa mandiri menjadi 5.000 Desa, dan desa tertinggal menjadi 10.000 Desa. Untuk melaksanakan ini tidak cukup dengan pemerintah desa,

kabupaten, provinsi. Akan tetapi diperlukan koordinasi, dan integrasi untuk mengubah wajah perdesaan (www.kompas.com).

Berangkat dari permasalahan tersebut pembangunan desa dituntut mampu mengembangkan potensi desa baik secara kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga dapat dioptimalkan, hal ini akan berimplikasi baik secara kualitas dan kuantitas dalam tata kelola dana desa untuk pembangunan desa tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1).

Lebih lanjut kedudukan desa dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yaitu penyenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota” (Pasal 5).

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa memiliki kedudukan khusus dalam pembangunan Nasional oleh karena itu pemerintah memfokuskan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian sinergitas Pemerintahan

(daerah) dengan Desa diperlukan sebagai bentuk dukungan penyempurnaan pelayanan Pemerintahan.

Untuk mendukung roda pemerintahan di desa, pemerintah memberikan stimulus berupa Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016).

Pemberian Dana Desa bertujuan yaitu: 1). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 2). Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa; 3). Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat desa; 4). Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan mendekati pada subjek dari pembangunan di pedesaan. Maka dapat dilihat tata keloladana desa memberi manfaat dan berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Gambaran semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintahan desa bertujuan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu pemberian dana desa dapat dikelola dengan direncanakan pembangunan dan penetasan kemiskinan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penyerapan isu-isu strategis dalam desa untuk pembangunan desa dengan memperhatikan kebutuhan prioritas desa, prioritas pembangunan desa dan prioritas kegiatan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa, melakukan pengawasan belum mampu mengakomodir atas kebutuhan masyarakat Desa.

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan, secara khusus tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah dalam hal ini harus menghormati secara penuh atas kewenangan dimiliki demi terwujud masyarakat sejahtera dan demokrasi.

Berkaitan dengan itu secara khusus lingkup pembangunan desa berdasarkan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 24 yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas,

program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desaberdasarkan kebutuhan masyarakat desa (Pristiyanto, 2015.16).

Dana desasecara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ketentuan secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negarasebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Dana Desa yang dianggarkan dalam APBN paling sedikit sebesar 10% yang ditransfer melalui APBD dan disalurkan dalam beberapa tahap kepada desa disetiap kabupaten. Besarnyadana desa yang dikucurkan setiap tahun harus digunakan secara tertib dan terkendali. Oleh karena itu setiap kegiatan yang menggunakan dana desa harus melalui beberapa tahapan proses perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan berdasarkan prinsip *good government*. Pada akhir dari kegiatan penyenggaraan pemerintahan desa dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan ketentuannya.

Persentasi pembagian perkabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Pasal 2 ayat 3 huruf b yaitu berdasarkan penduduk desa sebesar 30%, angka kemiskinan desa sebesar 50% dan luas wilayah desa sebesar 20%. Oleh karena itu tata keloladanadesa untuk pembangunan infrastruktur yang digunakan harus dilakukan secara transparansi, akuntabilas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan. Dana Desa yang relatif terbatas harus seimbang dengan program pembangunan yang dibutuhkan jumlah relatif banyak maka perlu dilakukan partisipasi masyarakat untuk untuk menunjang pembangunan dimasyarakat tersebut.

Permasalahan terjadi masyarakat sebagai objek dalam pembangunan, masyarakat terkena lansung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan tersebut tidak banyak yang aktif sehingga cenderung mengaminkan setiap program yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Pendalian tentu akanberimplikasi terhadap komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam membangun pemerintahan Desa.

Dana Desa yang merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diberikan dalam skala kecil setiap Desa sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten, 2 Kotamadya, 166 Kecamatan,

268 Kelurahan dan 1.591 Desa, dengan anggaran dana desa pada tahun 2019 sebesar Rp 1.436.685.875,-Dalam hal ini setiap desa di Provinsi Riau penyaluran melalui Kabupaten masing-masing dengan jumlah bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Alokasi Dana Desa Kabupaten Dalam APBN Tahun 2019
Provinsi Riau**

No.	Kabupaten	Luas wilayah (km ²)	Desa	Penduduk (Jiwa)	Dana Desa (Rp)
1.	Kab. Bengkalis	6.975,41	136	537.142	131.071.696,00
2.	Kab. Indragiri Hilir	12.614,78	197	616.347	168.394.033,00
3.	Kab. Indragiri Hulu	7.723,80	178	421.922	160.181.885,00
4.	Kab. Kampar	10.983,47	242	740.839	209.669.588,00
5.	Kab. Meranti	3.707,84	96	206.611	96.400.996,00
6.	Kab. Kuantan Singingi	5.259,36	218	326.266	172.266.776,00
7.	Kab. Pelalawan	12.758,45	104	365.817	104.309.775,00
8.	Kab. Rokan Hilir	888.159	159	631.238	143.289.390,00
9.	Kab. Rokan Hulu	758.813	139	553.095	139.861.061,00
10.	Kab. Siak	827.518	122	415.128	111.240.674,00
	TOTAL	87.023,66	1.591	888.159	1.436.685.875,00

Sumber: Kementerian Keuangan T.A. 2019

Berdasarkan data dari tabel diatas tercatat bahwa pemberian dana desa bentuk konsisten pemerintah pusat dan komitmen dalam membangun masyarakat pedesaan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Kabupaten Rokan Hulu menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan jumlah Rp.139.861.061.00 untuk diberikan 139 desa dengan jumlah penduduk 553.095 jiwa, serta Luas wilayah 7.588,13 km².

Salah satu penerima dana Desa yaitu Desa Pendalian, Secara geografis Desa Pendalian terletak di wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto bagian dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang lokasi berjarak lebih kurang 75 Km² dengan waktu tempuh 1,5 Jam, Luas wilayah 164,28 Km² yang terdiri 7 RW/14 RT dengan jumlah penduduk sekitar 3841 Jiwa. Dimana status ekonomi masyarakat desa

Pendalihan beragam, mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti petani, wiraswasta, pegawai negeri dan lain-lain.

Desa Pendalihan yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Rokan IV Koto bagian pemerintahan terkecil di Kabupaten Rokan Hulu, sumber pendapatan daerah masih tergolong kecil karena Desa Pendalihan dengan pendapatan daerah yang cukup kecil mengingat luas wilayah Desa Pendalihan dan sumber pendapatan lain yang diterima oleh desa Pendalihan sedikit, namun dilihat dari rincian pengeluaran Desa Pendalihan selain untuk kebutuhan belanja rutin pemerintah Desa, tata kelola Dana Desa dipergunakan pembangun infrastruktur di Desa Pendalihan dan kegiatan desa lainnya.

Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 telah disiapkan dengan peraturan desa Pendalihan Nomor 5 tahun 2019 dan APBDes perubahan ditetapkan dengan peraturan desa Pendalihan Nomor 2 tahun 2019. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 telah disahkan dengan peraturan desa Pendalihan Nomor 2 tahun 2019. Desa Pendalihan pada tahun 2019 memiliki anggaran pendapatan Desa Pendalihan sebesar Rp.1.811.857.337,00 dan silpa tahun 2018 yang diterima Rp 14,966.803,00 Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pendapatan Desa Pendalian T.A. 2019

No.	Pendapatan	Rp.	Jumlah
1.	Pendapatan asli desa	Rp.	6.118.000,00
2	Dana desa yang bersumber dari APBN	Rp.	952.978.000,00
3.	ADD tunda salur	Rp.	22.630.630,00
4.	ADD	Rp.	745.955.000,00
5.	DBH PBB tahun 2017	Rp.	25.878.829,90
6.	DBH PBB tahun 2018	Rp.	34.330.074.10
7.	Silpa Tahun 2019	Rp.	14.966.803,00
		Rp.	1.811.857.337,00

Sumber : Dokumentasi Publikasi Infografik Desa Pendalian Tahun 2019

Penggunaan Dana Desa yang di terima tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Pendalian untuk program pembangunan lapangan sepakbola dan program pemberdayaan masyarakat desa.

Data Rincian Anggaran Pengeluaran Desa Pendalian pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3. Data Rincian Pengeluaran Anggaran Dana Desa Pendalian Tahun 2019

No	Kegiatan	Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pengadaan Atap Tribun Utama	43.848.000	43.848.000
		Pembangunan lapangan Sepak Bola Sepadan	687.620.000	687.620.000
		Pembangunan tralis tribun utama	19.250.000	19.250.000
		Pembangunan Turap Lapangan Sepak Bola Sepadan	267.699.000	267.699.000
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan menjahit, bengkel dan lain-lain.	9.967.433	Tdk terlaksana
	TOTAL		1.118.091,336	1.018.417.000

Sumber : Dokumentasi Publikasi Infografik Desa Pendalian 2020

Dari uraian rincian anggaran pengeluaran dana Desa Pendalian, dapat kita simpulkan tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur yaitu program pembangunan lapangan sepak bola sepadan Rp. 687.620.000,00; Pembangunan tralis tribun utama Rp. 19.250.000,00 dan pembangunan turap lapangan sepak bola

sepadan Rp.265.35.000.000,00 serta Pemberdayaan Masyarakat yang dianggarkan Rp.9.967.433,- namun terbatas pengetahuan perangkat desa maka tidak terlaksana sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan disamping itu permasalahan lain adalah program sarana dan prasarana air bersih, ada permasalahan mengenai air bersih di desa Pendalian, dan pemerintah desa menambahkan kedalam dokumen RPJMDes tahun 2020 yaitu perbaikan instalasi air Pansimas dengan tujuan menambah pipa penyaluran air bersih serta bak penampung sementara sehingga dapat disalurkan kerumah-rumah masyarakat desa Pendalian.

Desa Pendalian sendiri mempunyai luas wilayah 164,28 km²dengan geografi wilayah terletak didataran tinggi dan bergelombang, menjadi permasalahan pada musim panas beberapa wilayah mengalami kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih. Disisi lain dilihat dari topografidesa Pendalian mempunyai hambatan dalam program air bersih serta keadaan ini memaksa pemerintah desa dalam program air bersih yang salah satu bagian dari program pembangunan infrastruktur.

Peneliti berasumsi dalam tata kelola dana desa kurang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya, sehingga beberapa program yang seharusnya diutamakan untuk kepentingan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Terbukti program dilaksanakan kepentingan segelintir orang sehingga masyarakat cenderung menerima program belum memahami secara baik manfaat dan kegunaan dana desa, disamping itu isu-isu permasalahan yang diajukan dalam musyawarah (musrembag) ada beberapa yang sifat perlu perhatian secara khusus.

Sejalan dengan teori akuntabilitas, Transparansi dan Kepastian hukum dapat dipandang suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran yang tercapai kegiatan sehingga seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan atau secara optimal bisa diproduktifkan. Oleh karena itu program yang diprioritaskan seharusnya dapat dilaksanakan dalam anggaran dana desa tahun 2019 dan Program Pemberdayaan masyarakat, namun terbatasnya dana desa sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah di sepakati.

Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjelaskan luas makna peruntukan Dana Desa sehingga mudah untuk pengalihan anggaran membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Oleh karena itu tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur dialihkan bersifat terpusat pada satu kegiatan sehingga beberapa program yang telah direncanakan dalam musrembag tidak terlaksana sebagaimana semestinya.

Berdasarkan regulasi tersebut diharapkan dapat melakukan perubahan dalam tata kelola dana Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang mandiri. Dalam hal ini tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian yang direncanakan dalam tahun 2019 tidak semua terlaksana dengan baik, tata kelola dana desa yang awalnya

sudah ada program diprioritaskan yang belum selesai dan terbatas anggaran yang diterima desa Pendalian.

Dana Desa merupakan hal yang diharapkan dapat membawa perubahan yang cepat bagi masyarakat desa Pendalian. Penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana tata kelola dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Pendalian sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat desa Pendalian. Dengan demikian perlu tata kelola dana desa untuk infrastruktur pembangunan dipertimbangkan secara efisien, efektif dan membawa manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat Desa Pendalian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, **Bagaimana tata Kelola Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian Pada Tahun 2019?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a). Untuk mengetahui Tata Kelola Dana Desa terhadap Pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian pada tahun 2019.
- b). Untuk mengetahui kendala Tata Kelola Dana Desa terhadap Pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian pada tahun 2019.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1). Secara Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian skripsi diharapkan dapat menjadi kajian melahirkan konsep-konsep Ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

2). Secara Akademis

Secara akademis hasil penelitian skripsi merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan.

3). Secara Praktis

Untuk pedoman dan masukan bagi pemerintah, staff perangkat Desa Pendalian dan Masyarakat dalam Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu

BAB II

STUDI PUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan untuk mengemukakan permasalahan penelitian yang dilakukan Pemerintahan Desa Pendalian dalam Tata Kelola Dana Desa Untuk Insfrastruktur Pembangunan di Desa Pendalian Sebelum konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan menjelaskan teori tentang pemerintahan.

2.1 Konsep Pemerintahan

Awang dan Wijaya (2012:8) Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan pemerintah daerah yang bersifat khusus yang diatur dengan Undang-Undang, sehingga secara langsung Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak asal usul (tradisional) sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta didasari prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Davay (dalam Wasistiono,2007:53) pemerintah secara umum mempunyai fungsi yaitu a). Penyediaan layanan, b).Pengaturan, c).Pembangunan, d).Perwakilan, dan e).Koordinasi dan Merencanakan.Sedangkan menurut Betrand (dalam Wasistiono, 2007:53) mengemukakan pendapat bahwa fungsi pemerintahan yaitu a).membuat hukum, b). Menegakkan, c). Pelayanan Publik, dan d). Pendorong Perubahan Sosial. Dari penjelasan tersebut dimaksud konsep pemerintahan yaitu suatu sistem dan proses untuk melakukan dan memenuhi

kebutuhan masyarakat luas dan pemerintah ialah lembaga yang melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

Syafiie (2010:38) mengatakan pemerintahan adalah menggunakan kekuasaan Negara oleh pihak berwenang didalam menentukan/memutuskan suatu kebijakan dalam upaya mencapai/mewujudkan tujuan negara dan berkuasa menetapkan perintah-perintah.

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintah dalam pandangan paradigma lama memiliki objek material Negara segara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, akan tetapi dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintahan sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan (Munaf Yusri, 2016:47)

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan

sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada (Musaneff 1982;5).

Sementara itu Ndraha (2011:23) menyatakan bahwa: Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan Pemerintahan adalah perbuatan atau tindakan memerintah.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan negara di seluruh tanah air dalam rangka mencapai tujuan nasional, sistem pemerintahan negara ditata sedemikian rupa baik secara vertikal maupun horizontal. Penataan secara horizontal dilakukan dengan jalan fungsionalisasi peran-peran pemerintahan negara melalui pembentukan kelembagaan negara baik yang berbentuk Departemen maupun Lembaga Non Departemen. Sedangkan penataan secara vertikal dilakukan dengan cara pembagian wilayah Republik Indonesia atas beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu :

- a. Daerah Propinsi sebagai daerah otonomi terbatas yang juga merangkap sebagai wilayah administrasi dan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah.
- b. Daerah Kabupaten / Kota sebagai daerah otonom, yang didalamnya terdapat Kecamatan dan Kelurahan / Desa sebagai perangkat pemerintah daerah.

2.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat. Berdasarkan

penjelasan tersebut dapat disimpulkan negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Berdasarkan geografis cukup luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, makasecara hakikat ada pengakuan atas suatu wilayah (pemerintahan daerah) yang merupakan bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonomi, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah.

Berdasarkan keotonomian maka penyelenggaraan pemerintahan mengakibatkan terjadi pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah. Oleh karena itu berbagai persoalan menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Disamping itu keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung kepada pemerintah daerah, maka dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah lain perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah.

Secarariil bahwa kedudukan Pemerintah Daerah juga dituangkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat.

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Tujuan pemberian tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah adalah 1).Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, 2).Pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa; dan 3).Membantu penyelenggaraan pemerintahan efektif dan efisien.Maka dapat disimpulkan keterbatasan kemampuan secara administrasi Pemerintah Pusat atau Daerah dalam menjangkau perangkat desa dan masyarakat Desa agar terselenggaranya pemerintahan yang efektivitas dan efisien untuk itu perlu otonomi.

2.3 Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2002:23).

Bahwa adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan

ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah tertentu. Disamping itu, setiap upaya pembangunan dikawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atau pihak ketiga harus mengikut sertakan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pasal 371 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota dibentuk Desa dan Desa sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat 2 menegaskan bahwa tugas dan kewenangan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Membina perekonomian desa;
- d. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan
- g. Mengajukan perencanaan peraturan desa dan menetapkan peraturan desa
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat desa

Dengan demikian Kepala Desa dengan adanya persetujuan Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengadakan perjanjian yang sangat saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan yang berupa pendapatan Desa dari pemerintah daerah, pendapatan lain yang sah dan sumbangan pihak ke tiga dan pinjaman desa (zainal: Januari - Juni 2016:22)

Menurut Suhartono ciri-ciri Desa yaitu pada umum terletak atau sangat dekat dengan pusat pertanian, dalam wilayah tersebut pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang sangat dominan, faktor penguasaan tanah itu menentukan corak kehidupan masyarakatnya, dan kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antarwarga desa lebih bersifat personal dalam bentuk muka (Tono 2000:14)

Kedudukan Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama, lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (Pasal 34 (1)), pengesahan (Pasal 37 (5)) dan pelantikan (Pasal 38 (1) Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Kepala Desa memiliki kewajiban dan tugas yang cukup berat untuk itu diperlukan persyaratan untuk dapat menjadi seorang kepala desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kepala Desa harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan ilmu yang luas tentang tujuan lembaga desa tersebut untuk kemajuan desa.

2.4 Konsep Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Menurut Sedarmayanti (2003:74) tata kelola pemerintahan diartikan segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang sifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Good Governance* tidak hanya sebatas Pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2006:6) memberikan pengertian *Good Governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan Tata kelola (*Good Governance*) yang telah diuraikan diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan tentang tata kelola yakni suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Aturan ini menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak tersebut atau sistem yang mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan organisasi atau pemerintahan untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Ada empat unsur tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila telah bersinggungan dengan semua unsur

prinsip-prinsip *good governance* yaitu: pertama, partisipasi masyarakat (*Participation*), semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi bertujuan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Kedua, tegaknya supremasi hukum (*rule of law*), masyarakat dalam perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum antara lain Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Ketiga, transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi bermaksud untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkat jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Keempat Koordinasi yaitu Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah dilakukan.

2.5 Konsep Pembangunan

Secara normatif dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terencana demi kepentingan masyarakat yang berada di desa, oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif dalam sebuah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa mendefinisikan

pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena pembangunan desa harus melihat keterkaitan antara desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten, serta antarkabupaten.

Pembangunan desa menjadi sebuah hal yang penting, karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi negara. Desa sebagai struktur terkecil dalam pemerintahan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rangka membangun perekonomian negeri yang kuat.

Namun keberhasilan pembangunan desa dapat di lihat dari beberapa indikator yang berjalan dalam kehidupan masyarakat desa yaitu: 1).indikator sarana perekonomian; bahwa tujuan utama pembangunan desa adalah mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kesejahteraan dapat dicapai jika tingkat perekonomian setiap individu mengalami peningkatan.Karenanya indikator kesuksesan pembangunan desa dapat dilihat dari adanya peningkatan taraf perekonomian pada masyarakatnya. 2). Indikator Tingkat Pendidikan;telah tumbuh dengan kesadaran akan tingkat pendidikan yang tinggi. Mereka sadar bahwa salah satu jaminan untuk dapat merubah nasib *wong deso* salah satunya ialah melalui jalan menempuh pendidikan setinggi tingginya. 3). Indikator Tingkat Kesehatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan ada persepsi bahwa aparat desa merupakan sumber energi dalam pembangunan dan bukan sumber informasi, sehingga masyarakat dalam hal ini perkembangan pembangunan desa harus dilakukan seoptimal mungkin. Dana desa diharapkan dapat menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa.

2.6 Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana desa. Dana desa yaitu dana yang dialokasikan oleh kabupaten/kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, berdasarkan kepada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh desa agar tercapainya pembangunan secara merata, kesejahteraan dan pemerataan perekonomian. Oleh karena itu disisi lain perlu ada perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apa yang telah dilaksanakan dalam pembangunan. Pembangunan desa Pada prinsip harus didasarkan asas kebersamaan, asas gotong royong dan asas musyawarah secara hakikat untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan berkeadilan, tataran pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan perencanaan, dan masyarakat berhak berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas tercapai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Penggunaan alokasi dana desa harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (musyawarah) maka hasil dituangkan dalam aturan desa atau disebut dengan Perdes. Bahwa pengelolaan dana desa harus berdasarkan asas akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran pengeluaran desa. Tata kelola dana desa harus sesuai dengan tujuannya agar tercapai pembangunan secara merata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.

Tata kelola dana desa bagian dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dengan demikian pemerintah Desa dituntut mampu melaksanakan, merencanakan, dan mempertanggungjawabkan secara Undang-Undang. Pembangunan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif.

Terdapat tujuh prinsip yang harus diterapkan dalam pemanfaatan penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (Mahmuddin, Dina Banurea 2018:11) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD tidak pernah terpisahkan dari APBDesa.

Dana ADD yang diterima pemerintah desa harus dikelola bersamaan dengan pendapatan desalainnya melalui APBDesa hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dana ADD.

- b. Transparansi

Pada pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa ini transparansi dilihat melalui 4 (empat) hal yaitu :

penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses, dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu adanya pertanggungjawaban pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai ketua atau penanggungjawab utama dalam pengelolaannya. Akuntabilitas dapat dilihat melalui empat indikator yaitu: tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD, adanya pengawasan oleh tim pelaksana, adanya laporan pertanggungjawaban, dan adanya keterlibatan aktor publik.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Dana ADD harus dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin anggaran dimaksud yaitudana dikelola secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

e. Partisipatif

Dalam pemanfaatan ADD untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa, partisipatif masyarakat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pada saat proses pembangunan dilaksanakan, dan pada pemanfaatan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.

f. Dapat di nikmati oleh Masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan harus dapat dinikmati masyarakat.

g. Berkelanjutan

Dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan harus dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau tanpa merusak generasi mendatang.

B.C. Smith 2007 (dalam artikel Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan); 559) menjelaskan konseptual tata kelola (*Good Governence*) dilakukan secara transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum yaitu sebagai berikut:

Pertama transparansi dimaksud sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

Kedua akuntabilitas dimaksud yaitu sebagai salah satu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilakukan secara periodik.

Ketiga kepastian hukum dimaksud yaitu ada satu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegaskan serta dipatuhi secara utuh (*impertyali*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

Dengan demikian ada tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur pembangunan Desa, diprioritaskan untuk membiayai dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa hal ini harus sejalan dengan peraturan Permendes tentang pembangun prioritas. Bertujuan dapat memberi manfaat kepada masyarakat sehingga dapat menjawab atas keinginan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

2.7 Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Ke Rekening Kas Desa.

Mekanisme penyaluran dana Desa dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan efektif yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Kebijakan penyaluran Dana Desa Tahun 2020, (PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa). Lebih lanjut didalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dikabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal ini proses penyaluran Dana Desa dilakukan beberapa tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- 2) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen): dan
- 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati C.q Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) melalui Camat : a. Peraturan Desa tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun Anggaran Berkenaan; b. Keputusan kepala Desa tentang pengangkatan bendahara.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati C.q Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) melalui Camat berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa dari Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap III dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati C.q Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) melalui Camat berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan

rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen), serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) menerima :

- 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah telah disalurkan Rekening Kas; dan
- 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
2. Tahap III berupa sebagai berikut:

- 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
- 3) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Ketentuan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2019. Untuk tahun 2020, ditentukan sebagai berikut :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian pada Tahap II dan Tahap III dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian capaian keluaran Dana desa, volume capaian keluaran Dana Desa, cara pengadaan, dan capaian keluaran Dana Desa.

Dalam hal tabel referensi data dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran Dana Desa dari seluruh kegiatan belum terpenuhi kebutuhan capaian hasil data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Penyaluran Dana desa dapat ditunda oleh Bupati berdasarkan peraturan dan wajib di sampaikan kepada Kepala Desa paling lambat akhir bulan November

tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berikutnya.

Namun sebaliknya Bupati dapat melakukan penyaluran Dana desa yang tertunda kembali apabila Desa telah memenuhi syarat-syarat yaitu dokumen persyaratan penyaluran telah diterima, sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%, dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. Maka Bupati dapat melaporkan (menyampaikan) kepada Kepala Desa sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Penyelenggaraan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian dalam mekanisme penyaluran Dana Desa yang tertunda Bupati berhak melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa, dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa apabila terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen). Disamping itu Bupati berkewajiban melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum dengan topik yang sama.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu


No.	Nama	Tahun	Judul	Ringkasan
1.	Andi Setya	2019	Evaluasi Pelaksanaan program pembangunan desa melalui dana desa tahun 2018 desa logas tanah darat kabupaten kuantan seningi	Terdapat banyak inovasi penggunaan dana desa pada periode 2018 di Desa logas tanah Darat Kabupaten Kuantan Singigi
2.	Maya Pertiwi	2019	Evaluasi penggunaan dana desa tahun 2018 dikampung tualang kecamatan tualan kabupaten siak	Dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan dana kampung di kampung tualang tahun 2018 dengan dibuktikan dengan proyek yang selesai
3.	Hendra Saputra Hernanda	2018	Evaluasi penggunaan dana desa tahun 2017 di Desa Kampung Baru timur Kecamatan Cerenti kabupaten kuantan seningi	Dana desa kampung baru timu untuk tahun 2017 ersekap dengan baik dibuktikan dengan proyek yang terselesaikan dan dana desa silpa yang rendah
4.	Vani Vanrilla	2018	Peran masyarakat kampung Tualang kabupaten siak dalam proritas Alokasi Dana Desa tahun 2017	Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih satu program adalah kebutuhan pribadi

Sumber : Olahan Peneliti 2021

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

Gambar 1. Model Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2021

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penelitian ini dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulisan perlu mengoperasionalkan variabel, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan ini. Untuk kesamaan terhadap keseluruhan seluruh isi dari tulisan ini maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel. Adapun konsep itu sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan Pemerintahan adalah perbuatan atau tindakan memerintahan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dengan DPRD menurut asas otonomi dengan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tata kelola (*Good Governmen*) adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi

penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi indikator yaitu sebagai berikut *accountability, participation, and transparent*.

5. Konsep Pembangunan adalah pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia.
6. Pengolahan Dana Desa adalah pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dengan demikian pemerintah Desa dituntut mampu melaksanakan, merencanakan, dan mempertanggungjawabkan secara Undang-Undang.
7. Kabupaten dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Kecamatan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.
9. Desa dalam penelitian ini adalah desa Pendalian.

E. Konsep Operasional Variabel

Tabel 5.Operasional Variabel Tentang Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV KotoKabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut B.C.Smith 2007 Tata Kelola Pemerintahan (<i>Governance</i>) memberi pengertian tentang segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang sifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.	dana desa untuk pembangunan infrastruktur	Kepastian Hukum	Tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian sesuai dengan No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa atas kebutuhan prioritas masyarakat desa dan Permendes No.16/2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa TA 2019 Pelaporan tata kelola dana desa sesuai dengan standar berlaku. Tugas Pokok yang dilaksanakan pemerintah Desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
		akuntabilitas	Apa masyarakat merasakan langsung manfaat program dari dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Berdasarkan Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam penggunaan Dana desa Dana desa yang berorientasi pada kepentingan public
		Transparansi (Partisipasi Masyarakat)	Apakah masyarakat Desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program Desa atau kebijakan berkaitan dengan Dana

			Desa
			Apakah Masyarakat Desa memberi masukan kepada BPD dan pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa
			Apakah Masyarakat Desa terlibat aktif dalam penetapan dan pengawasan anggaran dana Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang diamati di lapangan yang dilakukan dengan cara menggunakan metode pengambilan data kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan semua fakta yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dimana permasalahan yang akan diteliti tentang Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto dengan alasan dikarenakan sebuah desa pemekaran dari Kecamatan Rokan IV Koto sehingga perlu tata kelola dana desa terhadap pembangunan infrastruktur yang tepat guna. Hal ini akan berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat Desa Pendalian sehingga mampu menjadi desa yang mandiri sebagaimana di cita-cita secara ideal dalam Undang-Undang Desa.

C. Informatif Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat efisiensi tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur pembangunan di Desa Pendalian, untuk lebih jelas keadaan informan penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 6. Informan Dalam Penelitian di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Kota Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama	Jabatan	Unsur Pemerintahan
1.	Mulyadi	Kepala Desa Pendalian	Pemerintah Desa
2.	Lena Putri Dewi, Afrizal, Darwis, Salmidi dan Syaperi	BPD Desa Pendalian	pemerintah Desa
3.	Ical, Izul, Sukron, Dika, Albatrin, Iiril, Kalin, Ilyas, Aladin, dan Unit	Masyarakat Desa Pendalian (KK)	Masyarakat
4.	Adu Yanrizal	Ketua Tim Pelaksana Pembangunan	Pemerintah Desa

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Adapun penelitian penulis gunakan dalam menetapkan informan dan *key informan* berdasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key Informan*). *Key Informan* adalah mereka yang

mengetahui dan mempunyai berbagai macam informasi yang penting yang dimana di perlukan dalam penelitian. Maka peneliti menentukan *key informan* nya adalah Kepala Desa Pendalian. Alasan peneliti mengambil Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru sebagai *Key Informan* karena mereka merupakan *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang berperan dan terhadap pengelolaan sampah di kota Pekanbaru.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1). Data Primer

Data Primer yaitu sumber data diperoleh langsung dari observasi dari wawancara kepada responden. Disini Peneliti membutuhkan data primer yang berhubungan dengan Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

2). Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data diperoleh secara langsung berupa bukti yang telah ada, dokumen, teori-teori dan buku-buku, datanya dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data


Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperlukan beberapa teknik sebagai berikut :

- 1). Wawancara, adalah dialog secara langsung dengan seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
- 2). Observasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.
- 3). Dokumentasi Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini :

Gambar 2. Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif



(Miles and Huberman, 1992:20)

Teknik ini diambil berdasarkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat.

Menurut Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Hal yang sama juga disampaikan Garna (199:32) pendekatan kualitatif dengan ciri bahwa tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan usulan penelitian tentang Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 direncanakan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, yang akan dirincikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 7. Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

NO	JENIS KEGIATAN	Tahun 2020 Bulan/Minggu				Tahun 2021 Bulan/Minggu															
		Januari- Desember				Februari- April				Mei- Juni				Juli – agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	1	2	3	4			
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian																				
2	Seminar usulan penelitian																				
3	Perbaikan usulan penelitian																				
4	Revisi Kusioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian skripsi																				
10	Revisi dan pengesahan skripsi																				
9	Penggandaan dan penyerahan skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Pendalian IV Koto

Pada awalnya Desa Pendalian merupakan bagian dari Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2000 ada pemekaran wilayah Kecamatan di seluruh Kabupaten Rokan Hulu termasuklah Kecamatan Pendalian IV Koto terdiri dari beberapa desa salah satu Desa Pendalian. Menurut sejarah Desa Pendalian berasal dari pilihan.

Pada tahun 1519-1672, hiduplah seorang raja keempat di kerajaan Rokan IV Koto yang bernama Raja Luhak Rokan Sutan Sepedas Padi. Beliau beringin memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas sehingga berpikir untuk membuat kampung dengan cara berladang jauh dari Koto Sembayang Tinggi. Maka raja memerintahkan kepada empat orang utusan bermaksud untuk mencari tanah. Empat orang utusan raja tersebut yaitu Imam dengan tujuan akan pergi kehilir (Lubuk Bendahara sekarang), Khatib dengan tujuan akan pergi kemudik (Rokan sekarang), Bilal dengan tujuan akan masuk ke daerah Sungai Siasam sekarang dengan setengah mungkin.

Dimana Bilal yang diutus oleh Raja Luhak Rokan Sutan Sepedas Padi masuk ke Sungai Siasam, sehingga sampailah pada tempat dimana sungai tersebut bercabang dua ada sebatang pohon asam berdiri di pinggir sungai dengan berbuah lebat bermacam-macam rasa dimana dahan yang satu rasa asam, sementara dahan yang lain rasanya berbagai pilih-pilihan. Singkat Cerita sehingga bagian dahan

yang rasa asam tersebut diberinama Sungai yang dilewatinya dengan nama Sungai Siasam, namun disebelahnya yang akan dibuat kampung dinamai pilihan merupakan istilah Pendalian sampai sekarang orang-orang menyebut Pendalian.

Bilal yang ditugaskan oleh Raja Luhak Rokan Sutan Sepedas Padi untuk mencari kampung ke Hulu Sungai Siasam dan melakukan merambah daerah yang akan diperuntukan untuk kampung, berjumpalah orang-orang yang menebas sebatang tebu. Dimana Batang tebu tersebut sejarahnya tidak bisa ditebang sembarangan orang hanya bisa dilakukan oleh petinggi kampung yang hanya bisa dilakukan oleh Datuk Temenggung dan Datuk Sejelo orang yang berhasil menebang tebu tersebut, lalu diambil dan dimakanlah hingga tinggal ujung saja yang tersisa. Ujung tebu tersebut kemudian diambil oleh seorang pedagang dari sungai Tais yang sedang berdagang dan kehausan sehingga memakan ujung tebu yang tersisa tersebut.

Maka saat pertemuan tersebut berlangsung terjadi mufakat untuk menyusun pejabat kampung, sehingga timbullah pertanyaan siapakah yang akan diangkat menjadi kepala dari suku-suku yang ada dikampung Pendalian tersebut. Sehingga timbullah ide pada waktu itu bahwa barang siapa yang memakan tebu tersebut pada bagian ujung tebu yang tersisa tadi, maka dialah yang akan diangkat menjadi kepala kampung. Sehingga dijemputlah pedagang dari Sungai Tais tadi ke kampung untuk diangkat menjadi kepala kampung di Pendalian. Dialah yang diberi gelar Datuk Bendahara Sakti. Setelah beberapa hari menebas untuk membuat ladang dan kampung, bertemu pula dengan sebuah Gong, setelah bermufakat kepada siapakah gong itu akan diberikan? sehingga gong itu diberikan

kepada pucuk tadi, sehingga bila mana gong itu dipukul bunyinya seperti *nguk, nguk, nguk, nguk, nguk,nguk* pada akhir diberi nama siberunguk dan tetaplah dirumah pucuk tadi, dan gong itu masih ada sampai sekarang. Kesenian gendang gong ini masih dipertunjukkan sampai sekarang, terutama pada hari-hari besar Islam dan pada acara perhelatan pernikahan anak cucu kemenakan.

B. Letak Geografis

Desa Pendalian merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki topografi tanah yang relatif datar bergelombang, Desa Pendalian memiliki iklim tropis dimana musim hujan dan kemarau selalu terjadi dalam tiap tahunnya jika musim kemarau beberapa bagian wilayah mengalami kekeringan sehingga masyarakat akan susah mendapati air bersih. Desa Pendalian merupakan Ibu Kota Kecamatan dan juga sebagai pusat perekonomian masyarakat Desa dan Desa sekitarnya.

Desa Pendalian adalah merupakan Desa yang berada dikabupaten rokan hulu, dengan luas wilayah Desa Pendalian yaituluas wilayah 164,28 KM², yang terdiri dari 7 RW dan 14 RT, dan mempunyai jumlah penduduk sebesar jiwa3841jiwa, Pusat Pemerintahan Desa Pendalian193 KM², adapun jarak antara Desa Pendalian menuju ibu kota Kabupaten sekitar 75 KM²dengan jarak tempuh 1,5 Jam.

Sebagai sebuah Desa induk yang merupakan bagian Kecamatan Pendalian IV Koto, Desa Pendalian termasuk dalam Desa yang cukup ramai dan merupakan salah satu sentral ekonomi bagi Desa-Desa disekitarnya karena sejak dulu dimana sekeliling Desa Pendalian merupakan salah satu sentral perkebunan kelapa

sawit, baik perkebunan masyarakat maupun perkebunan milik swasta yang berskala besar dan perkebunan milik Negara dibawah PTPN V.

Desa Pendalian berada pada posisi yang strategis karena letaknya ditengah yang berada pada jalan poros antar kecamatan (Rokan IV Koto) – jalan perkebunan PTPN V –Sumatera Barat.Batas-batas wilayah Desa Pendalianyaitu Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cipang Kiri Hilir dan Sumatra Barat, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Suligi dan Kec.Tandun, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Air Panas dan Kec.Rokan IV Koto; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sei Kandis, Desa Bengkolan Salak.

C. Visi dan Misi Desa Pendalian

1). Visi Desa Pendalian

Visi Desa Pendalian adalah: Mewujudkan Desa Pendalian yang Maju, Sejahtera Dalam Kerangka Kehidupan Masyarakat yang Beragama dan Beradat.

2). Misi Desa Pendalian

Adapun “MISI” pembangunan sebagai berikut :

- 1). Menciptakan situasi dan kondisi hubungan berpemerintah yang ideal.
- 2). Memprioritaskan arah dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
- 3). Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dari penggalian, penerimaan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa.

- 4). Meningkatkan kualitas pendidikan individu masyarakat
- 5). Meningkatkan kualitas kesehatan individu masyarakat
- 6). Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan daya dukung lingkungan
- 7). Membina kehidupan tradisional yang berlandaskan adat dan membina keberadaan lembaga adat desa dan peningkatan kapabilitas dari pemangku adat.
- 8). Menjaga kehidupan beragama yang toleran antara penganut agama di lingkungan masyarakat

D. Kebijakan Pembangunan Desa Pendalihan

1). Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pendalihan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa Pendalihan ditetapkan beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penempatan Perangkat Desa yang profesional dan kompetensi, dimana menempatkan aparatur pemerintahan desa sesuai dengan keahlian dan bidang kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa tersebut, dan peningkatan kualitas SDM dari pelaksana pemerintahan desa dengan berbagai bimbingan dan pelatihan.
- b. Penyempurnaan perangkat peraturan desa yang berkaitan dengan penggalan dan pengelolaan pendapatan asli desa dan keuangan desa dan Penyempurnaan manajemen dan sistem penganggaran serta pertanggungjawaban keuangan Desa.

- c. Pembangunan sarana dan prasarana dan infrastruktur pedesaan, dan sarana pendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
- d. Pembangunan sarana pendidikan dasar dan menengah, lembaga pendidikan keagamaan dan memperhatikan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
- e. Perbaikan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, sanitasi dan lingkungan dan kesehatan anak balita dan ibu hamil.
- f. Pemberdayaan KUD sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat dan pemanfaatan lahan tidur serta peningkatan peran dan fungsi BUMDesa Pendalian Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
- g. Melestarikan nilai-nilai adat serta fungsi-fungsi kelembagaan lokal.
- h. Peningkatan semangat Ke Bhinneka Tunggal Ika ditengahtengah kehidupan bermasyarakat.
- i. Membangun kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan, mengikutsertakan masyarakat dalam program pembangunan desa, pengadaan sarana dan prasarana dalam skala kecil yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kemampuan anggaran desa, semenisasi badan jalan dalam lingkungan desa, pembangunan drainase dan pemeliharaan serta pengelolaan sarana pemakaman umum secara baik.

2). Program Pembangunan Desa Pendalian

Dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan disetiap dusun, musyawarah dengan berbagai lembaga desa yang ada, serta denganmelaksanakan survei kampung sendiri, maka telah ditemukan berbagai masalah dan potensi yang

ada di Desa Pendalian. Dimana setiap permasalahan dan potensi tersebut akan menjadi dasar dan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan desa untuk mewujudkan visi dan misi Desa Pendalian.

Hasil musyawarah Desa Pendalian (musrenbag) pada tahun 2019 rencana kegiatan prioritas yang akan diusulkan oleh Desa Pendalian adalah:

a) Infrastruktur

1. Peningkatan jalan simpang siasam – Patok Nol Sepanjang 5 KM
2. Pembangunan Jembatan Sungai Teriak
3. Pemeliharaan jalan lingkar sepanjang 2,7 KM + 1 Unit Jembatan
4. Peningkatan jalan ke Pusat perkantoran Kecamatan
5. Pembuatan jalan lingkar baru dari batang sakek – Lapangan SEPADAN
6. Pengadaan Lampu jalan
7. Rabat beton jalan lingkungan :
 - Dari lapangan Jasatama ke Tepian Kampung Terendam
 - Depan rumah H. Yasril ke Pasar Desa
 - Depan rumah H. Yasril ke Simpang 4
 - Batas RT 06 dengan RT 07
 - Tepian Tender
 - Jalan ke SD Pendalian Madani + Box Cuvert
 - Keliling Lapangan Jasatama
 - Dari surau suluk ke Mesjid Tawakkal
 - Dari depan rumah M. Atus ke sungai Pendalian
 - Dari Mesjid Al Mukarromah ke sungai Pendalian

- Jalan ke Tepian tukang
- Depan rumah Amri Garing ke sarana air bersih
- Jalan ke Kubu Pisang
- Jalan ke Sungai Manguong
- Samping rumah Aris Andin ke rumah muhar
- Depan rumah Jamaris ke bak penampungan air
- Jalan ke gelanggang silat terikat
- Depan rumah Ketua RT 08
- Lapangan Futsal Permanen
- Jambanisasi
- Tangga Tepian RT 07

8. Drainase / Turap :

- SMA N 1 Pendalian
- Depan rumah Ansar
- Belakang rumah H. Yasril ke Pasar Desa
- Bekang rumah M. Yunus ke belakang rumah Masnur
- Samping rumah Yohana Satar
- Jalan ke Pemandian Jenazah
- Jalan dari rumah H. Syukur ke simpang empat rumah H. Lahmun
- RT 08

9. Sarana Air bersih, sumur umum, bak penampungan air

10. Turab di depan kantor Kepala Desa

11. Turap Lokasi Kasubsektor

b) Ekonomi

1. Pengelolaan Hutan Desa
2. Pengadaan Bibit Klengkeng
3. Pengadaan bibit aren
4. Pemberdayaan kelompok Pengrajin dan Kelompok Wisata Kuliner

c) Sosial Budaya

1. Pembangunan SD Pendalian Madani
 - RKB
 - Mobiler
 - MCK
2. Landscape SMAN 1 Pendalian
3. Pembangunan Pagar PAUD Kasih Bunda + MCK
4. Pembangunan gedung MDA/TPA
5. Pembangunan balai adat
6. Pembangunan pagar TK Harapan Ibu
7. Pelatihan seni baca Al-Qur'an
8. Pelatihan seni berdirir + gendang gong
9. Pembentukan sanggar kesenian Desa
10. Pembangunan gedung Perpustakaan Desa
11. Pembangunan gedung penampung dan pemasaran kerajinan masyarakat
12. Pemabangunan pos kambling permanen
13. Jaringan Internet Desa
14. Penamaan jalan lingkungan dan penomoran rumah warga

15. Pelatihan Radikalisme
16. Pembinaan Kepramukaan

c). Sosial Budaya

1. Pembangunan SD Pendalian Madani
 - RKB
 - Mobiler
 - MCK
3. Landscape SMAN 1 Pendalian
4. Pembangunan Pagar PAUD Kasih Bunda + MCK
5. Pembangunan gedung MDA/TPA
6. Pembangunan balai adat
7. Pembangunan pagar TK Harapan Ibu
8. Pelatihan seni baca Al-Qur'an
9. Pelatihan seni berdirikir + gendang gong
10. Pembentukan sanggar kesenian Desa
11. Pembangunan gedung Perpustakaan Desa
12. Pembangunan gedung penampung dan pemasaran kerajinan masyarakat
13. Pemabangunan pos kambling permanen
14. Jaringan Internet Desa
15. Penamaan jalan lingkungan dan penomoran rumah warga
16. Pelatihan Radikalisme
17. Pembinaan Kepramukaan



Penulis menyimpulkan dari uraian musrenbag tersebut berbagai potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi sebagai strategi pembangunan yaitu infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial budaya, adat istiadat, lingkungan hidup, perekonomian masyarakat, bidang pariwisata, sarana dan prasarana desa, tempat olah raga masyarakat. Dengan demikian dari berbagai variatif permasalahan yang muncul dalam musrenbag tersebut maka ditetapkan oleh pemerintah Desa Pendalian kegiatan prioritas yang berorientasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dirasakan manfaat atau kegunaannya serta mampu menjadi Desa mandiri sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

3). Strategi Pencapaian Pembangunan di Desa Pendalian

Beberapa strategi yang akan diterapkan dalam pencapaian pembangunan di Desa Pendalian tersebut sebagai berikut:


- a. Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sosialisasi program pemerintah secara berkesinambungan.
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan keterlibatan elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda dalam pengawasan pembangunan.
- c. Membebaskan tanah masyarakat untuk pembangunan sarana pendidikan dasar, MTs, dalam pembangunannya akan bekerjasama dengan instansi terkait dan perusahaan yang ada di wilayah Desa Pendalian.

- d. Peningkatan penyuluhan pola hidup sehat, penyediaan rumah layak huni, dan meningkatkan peran posyandu dalam peningkatan kesehatan balita dan ibu hamil.
- e. Mengelola lahan-lahan tidur dengan sistem bapak angkat yang dimotori dan difasilitasi oleh KUD, pemberdayaan petani muda, pengusaha kecil dalam berbagai sektor, dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun badan-badan non pemerintah.
- f. Mengangkat nilai-nilai adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, membangun rumah adat dan membakukan berbagai hukum-hukum adat.
- g. Memberikan jaminan kepada setiap masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinannya dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian segala bentuk perencanaan harus terukur dengan baik dan dirumuskan kembali secara terperinci dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang akan disusun setiap tahunnya.

4). Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Pendalihan

Gambar 3. Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Pendalihan IV Koto Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber : Kantor Desa Pendalihan, Kecamatan Pendalihan IV Koto.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Fungsi suatu struktur dalam organisasi bertujuan memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur organisasi tata kerja Desa Pendalihan memiliki kedudukan sama dengan Kepala Desa dalam

roda pemerintahan desa, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintah Desa. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Desa menjelaskan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Dengan demikian kedudukan kepala desa dan kedudukan BPD dalam struktur organisasi kinerja Desa Pendalihan memiliki kedudukan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa akan tetapi fungsi yang berbeda. Adapun hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dengan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);
- b. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)
- c. Kepala Desa memberikan Laporan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);

- d. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir (Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);
- e. Kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan musyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);
- f. Kepala Desa dengan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)

Kepala Desa dan BPD memiliki kewajiban dan tugas yang cukup berat untuk itu diperlukan persyaratan untuk dapat menjadi seorang kepala desa dan ketua BPD maupun paraanggota BPD dan staff anggota Desa. Pendaliansebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu tidak kalah penting harus memiliki jiwa kepemimpinan,dan ilmu yang luas tentang tujuan lembaga desa tersebut untuk kemajuan dan perkembangan desa dimasa akan datang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian dan pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabuten Rokan Hulu Tahun 2019.

A. Identitas Informan

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat identitas responden yang bertujuan untuk mengetahui identitas seorang key informan dan informan yang berguna dalam menjawab permasalahan yang diteliti sehingga dapat ditarik jawaban yang jelas sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

Pada saat ini peneliti menjelaskan identitas informan peneliti supaya orang yang membaca dan di gunakan sebagai bahan perbandingan merasa mudah dalam mempelajari dan memahami dan membuat pembaca merasa yakin dan puas dengan hasil penelitian ini .

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	14
2	Perempuan	3
	Jumlah	17

Sumber : Olahan Penulis, 2021

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwasanya informan menurut jenis kelamin Laki-Laki adalah 14 orang, sedangkan jenis kelamin Perempuan hanya 3 orang. Jadi jenis kelamin informan didominasi oleh Laki-laki dengan jumlah terbanyak 17 orang.

Sehingga jika melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini, disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya alam manusia yang bertujuan keserasian dalam melakukan pekerjaan karena semakin tinggi pendidikan seseorang semakin berkualitas orang tersebut. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	2
3	SLTA	9
4	Diploma (D.III)	1
5.	Diploma (DIV)	1
6	Strata Satu (S1)	4
7	Magister (S2)	-
	Jumlah	17

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat beragam yaitu SD, SLTP, SLTA, Diploma III, Strata Satu (S1), Magister (S2). Tingkat Pendidikan SD tidak ada, SLTP terdiri dari 2 orang, SLTA terdiri dari 9 orang, Diploma (III) 1 orang, Diploma (IV) terdiri dari 1 orang, Strata Satu (S1) terdiri dari 4 orang, Strata Dua (S2) tidak ada. Jadi dari jumlah identitas informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang. Bahwasanya identitas informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pendidikan didominasi oleh informan yang berpendidikan SLTA.

3. Tingkat Umur Informan

Umur informan mempengaruhi kemampuan dan ketelitian dalam bekerja, maka hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam penguasaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang diemban dalam organisasi

pemerintahan. Kemudian umur bagi seseorang pegawai juga sangat mempengaruhi kinerjanya karena dengan umur yang baik maka tingkat pengalaman yang mereka miliki baik pula selanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah
1	20-30 Tahun	4
2	31-40 Tahun	7
3	41-50 Tahun	5
4	51-59 Tahun	1
5	Jumlah	17

Sumber : Olahan Penulis, 2021

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa responden yang berumur 20-30 tahun adalah sebanyak 4 orang, yang berumur 31-40 tahun adalah sebanyak 7 orang, yang berumur antara 41-50 tahun adalah sebanyak 5 orang dan berumur 51-59 tahun sebanyak 1 orang. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini relatif sudah dewasa yaitu dari 17 orang, yang dijadikan responden sebanyak 5 orang sudah berumur 41-50 tahun dan berumur 51-59 tahun sebanyak 1 orang.

B. Hasil Penelitian Tentang Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian Pada Tahun 2019

Tata kelola Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur di Desa Pendalian didasarkan pada prinsip *good governance*. Dengan demikian untuk mencapainya haruslah melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem

pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai tata kelola Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat Desa.

Tata kelola dana desa bagian dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dengan demikian pemerintah Desa dituntut mampu melaksanakan, merencanakan, dan mempertanggungjawabkan secara Undang-Undang. Dalam pelaksanaan Dana Desa diperuntukan pembangunan pedesaan, sebagai salah satu upaya percepatan proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh desa agar tercapai pembangunan secara merata, kesejahteraan dan pemerataan perekonomian. Maka Desa memiliki hak keotonomian mutlak dalam tata kelola Dana Desa untuk pembangunan Desa berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan dalam tata kelola dana desa yang tertib, terencana dan bertanggungjawab sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial ditengah masyarakat. Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai

bentuk stimulus dan percepatan pembangunan Desa tidak terfokus pada pembangunan prioritas saja karena membutuhkan biaya dalam jumlah besar dan memakan waktu panjang, sementara pembangunan yang lain terabaikan (tidak merata) padahal sama penting dengan kebutuhan diprioritaskan sebagaimana yang tertuang dalam Perdes. Oleh karena itu peneliti menganalisis menggunakan teori B.C. Smith 2007 (dalam artikel Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan); 559) dengan beberapa indikator yang terdapat didalam teori tersebut sebagai berikut:

- 1). Kepastian Hukum
- 2). Akuntabilitas
- 3). Transparansi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan wawancara telah disusun satu persatu disusun dan diklarifikasikan, maka selanjutnya peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang dilontarkan yang mengenai dan menyangkut hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kategori lainnya. Dimana peneliti ingin memperoleh beberapa informasi mengenai atau beberapa jawaban yang membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban yang dapat membantu peneliti. Di dalam beberapa indikator yang merupakan yang diperoleh dari kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti atau sebagai susunan Kontruksi awal dasar bagi peneliti di dalam melaksanakan kegiatan penelitian terhadap Tata Kelola Dana Desa Untuk Infrastruktur Pembangunan di Desa Pendalian. Maka hal tersebut dapat peneliti jelaskan di dalam data yang dimana data tersebut diperoleh secara langsung melalui beberapa informan yang sudah ditentukan oleh peneliti

dan juga ditemukan data temuan di lapangan hasil penelitian yang dapat dijelaskan dibawah , sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung pengertian adanya jaminan secara normatif bahawa hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.Oleh karena itu secara aspek yuridis hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum memberikan jaminan kepada penyelenggara pemerintah dan pemerintahan untuk mengambil satu kebijakan sehingga memberikan jaminan berjalannya roda pemerintahan di desa.Dari konsep teoritis di atas jelas sekali bahwa inti dari kepastian hukum adanya aturan hukum yang harus ditaati.

Secara normatif dalam Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonomi, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah. oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut ada pengakuan hak keotonomian Desa.Berdasarkan keotonomian maka penyelenggaraan pemerintahan mengakibatkan terjadi pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah.Oleh karena itu berbagai persoalan harus diselesaikan dengan sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan untuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Disamping itu keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung kepada pemerintah daerah, maka dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah,

serta Perangkat Daerah lain perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah.

Secara riil bahwa kedudukan Pemerintah Daerah juga dituangkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat.

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Starategi kedudukan desa bagi pemerintah daerah untuk saat ini menjadi prioritas, maka semua penyelenggaraan pembangunan perlu diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata. Menurut Davay (dalam Wasistiono, 2007:53) pemerintah secara umum mempunyai fungsi yaitu a). Penyediaan layanan, b).Pengaturan, c).Pembangunan, d).Perwakilan, dan e).Koordinasi dan Merencanakan.

Menurut Betrand (dalam Wasitiono, 2007:53) mengemukakan pendapat bahwa fungsi pemerintahan yaitu a).membuat hukum, b). Menegakkan, c).

Pelayanan Publik, dan d). Pendorong Perubahan Sosial. Dari penjelasan tersebut dimaksud konsep pemerintahan yaitu suatu sistem dan proses untuk melakukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan pemerintah ialah lembaga yang melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

Dengan demikian untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, dibuatlah suatu kebijakan yaitu Peraturan menteri Dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada (Musaneff 1982;5).

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 thun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Atas kebutuhan Prioritas Masyarakat Desa dan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Bahwa aturan merupakan faktor penting dalam mewujudkan *good governance*, kelemahan pelaksanaan aturan hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 thun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Atas kebutuhan Prioritas Masyarakat Desa dan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Muladi.A.Md yang menjabat sebagai Kepala Desa Pendalian tanggal 22 Februari 2021 Jam 08:00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana pendapat Bapak tentang Tata Kelola Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian, apakah sudah sesuai dengan aturan tersebut?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti:

“Sudah, terbukti dengan adanya dokumen rencana peraturan desa Pendalian tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pembangunan Jangka menengah Desa Pendalian Tahun 2017-2018; dan adanya dokumen musyawarah Desa (Musrenbag).”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Islamidi yang menjabat sebagai Ketua BPD (20 Februari 2021, Jam 14.33) yaitu sebagai berikut:

“Sudah sesuai karena telah terlaksananya pembangunan sesuai dengan perdes dan visi dan misi Desa Tahun 2019.”

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syaperi sebagai staff anggota BPD Desa Pendalian (21 Februari 2021, Jam 14.30) Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “bagaimana pendapat Bapak tentang Perencanaan Tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Beliau memberikan Jawaban seperti sebagai berikut :

“ya sudah, perencanaan tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian sesuai dengan aturan. Namun program pembangunan desa dapat berubah berdasarkan tingkat kedarutan berdasarkan kebutuhan masyarakat, hal ini menjadi dilematis dasar penetapan kedarutan sebuah program untuk masyarakat jika tepat maka akan dirasakan dampak langsung namun sebaliknya jika tidak tepat maka akan berpotensi penyalahgunaan kewenangan atau kata lain muncul potensi korupsi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adu Yanrizal Selaku ketua Tim Pelaksana Pembangunan (TKP) pada tanggal 22 Februari 2021 pada pukul 09.45 memberikan jawaban:

“Menurut pendapat saya dek, sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya masih ada keraguan banyak aturan mengatur tentang Dana Desa membuat pihak pemerintah Desa kebigungan untuk menselaraskan terkadang lebih mengedepankan aturan mereka” .

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Tata Kelola Dana Desa Untuk pembangunan insfrastruktur di Desa Pendalian tahun 2019 sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 thun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Atas

kebutuhan Prioritas Masyarakat Desa dan 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pembinaan masyarakat Desa. Bahwa ini sudah jelas menjadi rujukan atau dasar untuk menjalankan tugas dengan baik bagi pemerintah Desa. Namun secara normatif bahwa Tata kelola Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dapat diartikan secara ambigu karena ada dasar pertimbangan tingkat kedarutan berdasarkan kebutuhan masyarakat, hal ini tentu akan melemahkan program yang menjadi prioritas dalam musrenbag disatu sisi semua program penting.

Peran pemerintah Desa lebih dominan dalam penetapan anggaran Dana Desa dalam tataran lebih luas berpotensi penyalahgunaan kewenangan, sehingga membuka ruang penggunaan dana desa dapat digunakan lintas program. Dengan demikian secara normatif perlu dipertimbangkan atas dasar kepastian hukum yang berlaku dalam penetapan program pembangunan dengan pertimbangan kegunaan atau kemanfaatan bagi pembangunan masyarakat yang menjadi prioritas mengingat berbagai isu-isu pembangunan ditegah masyarakat cukup banyak dan terbatasnya dana Desa yang diterima dari pusat.

2). Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilakukan secara periodik.

Dengan demikian berkaitan dengan penjelasan diatas penyelenggara pemerintah Desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintah dalam pandangan paradigma lama memiliki objek material Negara segara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, akan tetapi dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintahan sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah, lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa lebih lanjut dilaksanakan seorang Kepala Desa dan Staff Desa dengan adanya persetujuan Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengadakan perjanjian yang sangat saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan yang berupa pendapatan Desa dari pemerintah daerah, pendapatan lain yang sah dan sumbangan pihak ke tiga dan pinjaman desa.

Berdasarkan penjelasan diatas penyelenggara pemerintah dan pemerintahan harus memiliki kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Dana

Desa sehingga membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan desa. Oleh karena itu menurut Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Atas kebutuhan Prioritas Masyarakat Desa dan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Tata kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Pendalian melalui musyawarah (musrenbag) dengan acuan visi dan misi dari pembangunan Desa tersebut.

Sejalan teori akuntabilitas sebagaimana dimaksud oleh B.C.Smith sehingga dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat dalam kehidupan masyarakat desa.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muladi yang menjabat sebagai Kepala Desa Pendalian. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “bagaimana bentuk pelaporan pelaksanaan tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Pendalian tahun 2019?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti berikut:

Sesuai dengan peraturan yang ada yaitu:

- a. *Adanya Perdes Nomor 1 tahun 2020 tentang Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDES anggaran Tahun 2019;*
- b. *Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 (LPPD); dan*
- c. *Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa Pendalian akhir Tahun 2019 (LKPD)*

Namun hal yang berbeda disampaikan Bapak Syaperi sebagai staff anggota Badan Pengawas Desa (21 Februari 2021, Jam 14.30) Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “bagaimana bentuk pelaporan pelaksanaan tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Pendalihan tahun 2019?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“untuk pelaporan dana Desa dilakukan secara transparansi tetapi belum sepenuhnya maksimal, karena masih ada kecenderungan dalam laporan-laporan pelaksanaan program tertentu, belum dijelaskan capaian hasil dari program tersebut. Disamping itu laporan pertanggungjawaban dilaporkan lambat dari waktu yang ditentukan kepada BPD”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas dalam pelaporan Dana Desa belum sepenuhnya belum dilakukan secara maksimal sebagaimana sesuai dengan peraturan karena masih ada kecenderungan dalam melaporkan pelaksanaan program tertentu belum dijelaskan pencapaian dari program tersebut.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, berdasarkan kepada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh desa agar tercapainya pembangunan secara merata, kesejahteraan dan pemerataan perekonomian. Tatanan pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan perencanaan, dan masyarakat berhak berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas tercapainya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

a).Pengelolaan Dana Desa Pendalian

Diberikan kewenangan kepada pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dengan BPD untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan Perundangan berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pada tanggal 22 Februari 2021 Jam 08:00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana pandangan Bapak Muladi.A.Md yang menjabat sebagai Kepala Desa Pendalian tentang tata kelola dana Desa sudah berorientasi pada kepentingan masyarakat Desa Pendalian? Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti berikut:

“Sudah karena pembangunan yang dibuat untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa Pendalian dengan dituangkan dalam Perdes Nomor 1 tahun 2019”Namun berbeda halnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Sapari sebagai wakil anggota BPD “iya sudah, tetapi pembangunan perlu dilakukan secara merata sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dari program dari dana desa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas pengelolaan dana desa dilakukan dengan musyawarah akan tetapi program pembangunan sudah dirumuskan terlebih dahulu baru dilakukan musyawarah dengan berbagai lembaga desa yang ada, maka telah ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Desa Pendalian. Dimana setiap permasalahan dan potensi tersebut akan menjadi dasar dan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan desa untuk mewujudkan visi dan misi Desa Pendalian.

Berbagai potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi adalah meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pendidikan, kesehatan,

pemerintahan, sosial budaya, adat istiadat, lingkungan hidup, perekonomian masyarakat, bidang pariwisata, sarana dan prasarana desa, olah raga masyarakat. Oleh karena itu banyak isu-isu permasalahan yang berpotensi perlu pertimbangan secara matang dalam menentukan program prioritas dengan pertimbangan memberikan manfaat dan perkembangan bagi masyarakat Desa Pendalian.

Keberhasilan dalam tata kelola dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pembangunan Desa Pendalian bertitik tolak dari perencanaan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dengan terlibat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif proses pelaksanaan dan monitoring dari hasil pembangunan tersebut.

b). Strategi Pembangunan Desa Pendalian

Secara normatif dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terencana demi kepentingan masyarakat yang berada di desa, oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif dalam sebuah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Pembangunan desa menjadi sebuah hal yang penting, karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi Negara. Desa sebagai struktur terkecil dalam pemerintahan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rangka membangun perekonomian negeri yang kuat. Beberapa strategi akan diterapkan dalam pencapaian pembangunan di Desa Pendalihan tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sosialisasi program pemerintah secara berkesinambungan.
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan keterlibatan elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda dalam pengawasan pembangunan.
- c. Membebaskan tanah masyarakat untuk pembangunan sarana pendidikan dasar, MTs, dalam pembangunannya akan bekerjasama dengan instansi terkait dan perusahaan yang ada di wilayah Desa Pendalihan.
- d. Peningkatan penyuluhan pola hidup sehat, penyediaan rumah layak huni, dan meningkatkan peran posyandu dalam peningkatan kesehatan balita dan ibu hamil.
- e. Mengelola lahan-lahan tidur dengan sistem bapak angkat yang dimotori dan difasilitasi oleh KUD, pemberdayaan petani muda, pengusaha kecil dalam berbagai sektor, dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun badan-badan non pemerintah.

f. Mengangkat nilai-nilai adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, membangun rumah adat dan membakukan berbagai hukum-hukum adat.

g. Memberikan jaminan kepada setiap masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinannya dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan ada persepsi masyarakat bahwa aparat desa (pemerintah Desa) merupakan sumber energi dalam pembangunan dan bukan sumber informasi, sehingga masyarakat dalam hal ini tidak efektif terlibat dalam pembangunan Desa akan tetapi pembangunan desa tetap dilakukan. Dana desa diharapkan dapat menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Pendalihan dimasa akan datang.

Terdapat tujuh prinsip yang harus diterapkan dalam pemanfaatan penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (Dina Banurea dan mahmuddin, 2018:11) yaitu sebagai berikut:

a). Pengelolaan ADD tidak pernah terpisahkan dari APBDesa.

Dana ADD yang diterima pemerintah desa harus dikelola bersamaan dengan pendapatan desa lainnya melalui APBDesa hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dana ADD.

b). Transparansi

Pada pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa ini transparansi dilihat melalui 4 (empat) hal yaitu

:penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses, dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

c). Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu adanya pertanggungjawaban pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai ketua atau penanggungjawab utama dalam pengelolaannya. Akuntabilitas dapat dilihat melalui empat indikator yaitu: tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD, adanya pengawasan oleh tim pelaksana, adanya laporan pertanggungjawaban, dan adanya keterlibatan aktor publik.

d). Tertib dan Disiplin Anggaran

Dana ADD harus dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin anggaran dimaksud yaitu dana dikelola secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

e). Partisipatif

Dalam pemanfaatan ADD untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa, partisipatif masyarakat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pada saat proses pembangunan dilaksanakan, dan pada pemanfaatan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.

f). Dapat di nikmati oleh Masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan harus dapat dinikmati masyarakat.

g). Berkelanjutan

Dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan harus dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau tanpa merusak generasi mendatang.

Hal ini sejalan dengan teori B.C. Smith 2007 (dalam artikel Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan); 559) menjelaskan konseptual tata kelola (*Good Governence*) dilakukan secara transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum yaitu sebagai berikut:

Pertama transparansi dimaksud sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

Kedua akuntabilitas dimaksud yaitu sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilakukan secara periodik.

Ketiga kepastian hukum dimaksud yaitu ada satu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegaskan serta dipatuhi secara utuh (*impertyali*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

Dengan demikian ada tata kelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur pembangunan Desa, diprioritaskan untuk membiayai dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa hal ini harus sejalan dengan peraturan Permendes tentang pembangun prioritas. Mengingat banyak isu-isu permasalahan yang ada saat ini dan terbatasnya anggaran dana Desa yang diberikan oleh pemerintah. Secara mekanisme penyaluran dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- 1). Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- 2). Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- 3). Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati C.q Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) melalui Camat : a. Peraturan Desa tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun Anggaran Berkenaan; b. Keputusan kepala Desa tentang pengangkatan bendahara.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati C.q Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) melalui Camat berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa dari Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap III dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati C.q Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) melalui Camat berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen), serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) menerima :

- 1). laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah telah disalurkan Rekening Kas; dan
- 2). laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b). Tahap III berupa sebagai berikut:
 - 1). laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2). laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 - 3). laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Ketentuan penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2019. Untuk tahun 2020, ditentukan sebagai berikut :

- a). Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- b). Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian pada Tahap II dan Tahap III dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian capaian keluaran Dana desa, volume capaian keluaran Dana Desa, cara pengadaan, dan capaian keluaran Dana Desa.

Dalam hal tabel referensi data dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran Dana Desa dari seluruh kegiatan belum terpenuhi kebutuhan capaian hasil data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara selanjutnya Bapak Islamidi menjabat sebagai ketua BPD pada tanggal 20 Februari 2021 Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apakah tata kelola dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa pendalian sudah di dasarkan pada prinsip *good governance*? Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“menurut saya sudah akan tetapi masih belum maksimal, secara hukum jelas peruntukan dana tersebut namun dalam pelaksanaan masih ada kelemahan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa tata kelola dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian masih kurang efektif dengan secara ril peruntukan anggaran telah ditentukan programnya oleh pemerintah desa akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia sehingga masyarakat berasumsi bahwa dana Desa dipergunakan untuk kepentingan oknum pemerintah Desa. Sehingga tidak berdampak secara signifikan dalam masyarakat.

18. Transparansi

Upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

Dalam struktur organisasi kerja Desa Pendalihan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dilakukan, karena partisipasi masyarakat Desa Pendalihan memiliki peran penting dalam perkembangan dan kemajuan Desa. Maka Pembangunan Desa akan dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan manfaatnya. Oleh karena itu masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan sebagaimana tertuang dalam prinsip *good governance* baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi bertujuan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Namun dalam tataran pelaksanaan belum sepenuhnya keterlibatan masyarakat Desa Pendalihan, hal ini terlihat program anggaran Dana Desa secara normatif lebih didominasi oleh pemerintah Desa. Lebih lanjut berdasarkan undangan yang disebarkan pada saat proses rapat perencanaan sebanyak 48 undangan yang menghadiri 15 orang dari lembaga-lembaga yang ada.

Dengan demikian prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi bermaksud untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkat jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Secara normatif menjelaskan pentingnya transparansi namun dalam pelaksanaan masih mengalami dilemanisasi bagi masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa. Pendalihan disatu sisi pemerintah Desa telah menentukan program dari Dana Desa tersebut masyarakat cenderung menerima dan mengaminkan pembangunan Desa tersebut.

Koordinasi dalam sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan harus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan tidak efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah sehingga menjadi terganggu.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Namun untuk mencapainya diperlukan

kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah dilakukan.

Fungsi suatu struktur dalam organisasi bertujuan memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Berdasarkan pendelegasian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah maka pemerintahan Desa dituntut mampu bertanggungjawab dan menjalankan roda pemerintahan. Konsep struktur organisasi tata kerja pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan secara normatif di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pasal 371 ayat (1) dan (2) menjelaskam bahwa pemerintah kabupaten/kota dibentuk Desa dan Desa sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat 2 menegaskan bahwa tugas dan kewenangan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a). Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b). Membina kehidupan masyarakat desa;

- c). Membina perekonomian desa;
- d). Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- e). Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f). Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan
- g). Mengajukan perencanaan peraturan desa dan menetapkan peraturan desa
- h). Menjaga kelestarian adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat desa

Dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh BPD untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan demikian kedudukan kepala desa dan kedudukan BPD dalam struktur organisasi kinerja Desa memiliki kedudukan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa akan tetapi fungsi yang berbeda. Adapun hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dengan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);
- b. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah(Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)
- c. Kepala Desa memberikan Laporan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);

- d. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir (Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);
- e. Kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan musyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa);
- f. Kepala Desa dengan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)

Dengan demikian BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat harus mampu mewadahi sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat harus bersifat netral dan tidak memihak demi kemajuan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara selanjutnya Bapak Islamidi menjabat sebagai ketua BPD, Afrinal sebagai wakil BPD, Darwis, Saperi dan Lena Puteri Dewi sebagai anggota BPD pada tanggal 20 Februari 2021. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apakah Masyarakat Desa memberikan masukan kepada BPD dan pemerintah Desa dalam menetapkan program Desa Pendalihan yang menjadi prioritas Pembangunan Desa? Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“ sudah, pada tataran alasan tidak menjelaskan secara mendetail tetapi salah satu anggota BPD mengatakan bahwa untuk menetapkan pembangunan yang menjadi prioritas sudah ditetapkan oleh pemerintah desa sehingga program tersebut dijamin, sementara pembangunan

insfratraktur lain yang sama hal menjadi prioritas ada yang tidak terlaksana sehingga pembangunan tidak dilakukan secara merata”

Hal yang sama penulis melakukan wawancara selanjutnya BapakAdu Yanrizal sebagai ketua Tim Pelaksana Bangunan pada tanggal 22 february 2021 yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apakah Masyakat Desa Pendalian memberikan masukan kepada BPD dan pemerintah Desa dalam menetapkan program Desa Pendalian yang menjadi prioritas Pembangunan Desa? Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“menurut pendapat saya dek, ada dilibatkan masyarakat pada proses perencanaan dengan dihadiri oleh beberapa orang dari perwakilan rasa tidak adil apabila di wakilkkan dalam jumlah sedikit megingat masyarakat sebanyak ini jumlahnya. Terkadang pemerintah desa terkesan menutupi kebijakan yang diputuskan dalam musyawarah sehinggamasayarakat cenderung mengaminkan aja apa yang dilakukannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa peran masyarakat dalam menetapkan program Desa Pendalian yang menjadi prioritas Pembangunan Desa masih kurang efektif karena lebih ditentukan oleh pemerintah Desa atau hanya akan dinikmati kalangan tertentu saja hal ini akan tentu tidak berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat Desa Pendalian.

C. Kendala dalam Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Insfrastruktur di Desa Pendalian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di temukan faktor penghambat dalam tata kelola Dana Desa untuk pembangunan Insfrastruktur di Desa Pendalian yaitu sebagai berikut:

- a. Adapun kendala-kendala yang penelitian dalam tata kelola dana desa untuk infrastruktur pembangunan di Desa Pendalian Pada Tahun 2019 luasnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berpotensi penyelewengan anggaran dana Desa sehingga berpotensi terjadi korupsi.
- b. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan bahwa hambatan selanjutnya adalah kurang efektif keterlibatan masyarakat dalam penetapan program prioritas, dalam hal ini pemerintah lebih dominan dalam penetapan program Prioritas sehingga pembangunan tidak merata dirasakan oleh masyarakat Desa Pendalian.
- c. Masih kurang pengawasan dan evaluasi dari BPD atau masyarakat Desa Pendalian Program Dana Desa yang telah dilaksanakan dan tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur pembangunan Desa masih minim.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019. Dari hasil penelitian melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1.) *Pertama* Norma (Kepastian Hukum) dengan demikian diketahui bahwa Tata Kelola Dana Desa Untuk insfrastruktur Pembangunan Desa Pendalian tahun 2019 terkait program-program yang dilaksanakan udah sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi perlu dipertimbangkan kembali sebelum ditetapkan program pembangunan karena ada ruang pengalihan anggaran lintas program maka luas kewenangan diberikan akan berpotensi penyimpangan kewenangan seperti anggaran yang diperuntukan untuk program pemberdayaan masyarakat Desa tidak terlaksana dengan dalil keterbatasan pengetahuan namun dialihkan untuk anggaran program prioritas lainnya.
- 2.) *Kedua akuntabilitas* (Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Pendalian sebagai organisasi penyelenggara pemerintah pada dasar penetapan program insfrastruktur Pembangunan Desa Pendalian bersifat

memonopoli akan tetapi anggaran yang diberikan pemerintah pusat dalam jumlah terbatas sedangkan program prioritas pembangunan membutuhkan jumlah yang besar dan pembangunan yang lain tidak kala penting merupakan prioritas sehingga pembangunan tidak merata dan tidak dinikmati oleh masyarakat .

- 3.) *Ketiga*transparansi, dalam hal ini Partisipasi Masyarakat Desa Pendalian, keterlibatan masyarakat dan masyarakat yang aktif masih sedikit bahwa berdasarkan Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan perkembangan infrastruktur pembangunan karena dalam struktur organisasi kerja Desa Pendalian masyarakat (BPD) memiliki kedudukan sama dalam program pembangunan Desa.

B. Saran

Adapun yang menjadi Saran penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai Penyelenggara pemerintah Kepala Desa dan BPD harus memberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan sehingga masyarakat bisa memahami peraturan yang berlaku.
2. Masyarakat harus berperan aktif dengan memberikan kontrol yang efektif dan juga berperan aktif menjadi unsur pendorong dalam upaya penggunaan dana Desa demi perkembangan infrastruktur pembangunan di Desa Pendalian.

DAFTAR PUSTAKAAN

Sumber Buku

- Adisasmitha, Rahardjo, 2004, *Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azam, 2012. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Cetakan 1*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bintoro, Tjokroamidjojo, 1985, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Deddy, T. Tikson, 2005; *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, IPEM4542, Modul 1
- Hernanda, Hendra Saputra, 2018, *Evaluasi penggunaan dana desa tahun 2017 di Desa Kampung Baru timur Kecamatan Cerenti kabupaten kuantan seningi*
- Musanef, 1982, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT.Gunung Agung.
- Ndraha, Talizindhu, 2011, *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Pertiwi, Maya, 2019, *Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Dikampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*.
- Setya, Andi, 2019, *Evaluasi Pelaksanaan Program Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Melalui Dana Desa Tahun 2018 Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Seningi*
- Solihin, Dandang dan Deddy Supriady Bratakususmah, 2002, *Otonomi Penyelenggara. Daerah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governane dan Good Cooperate*, PT. Bumi aksara. Jakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2018, alfabeta, Bandung.
- Suhartono, *Politik Local Parlemen Desa*, 2000, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.
- Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik Bappenas, 2006, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2010, Ilmu Politik, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudijono, 2006, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Surasih, Maria Eni, 2002, Pemerintah Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga.

Vanrilla, Vani, 2018, Peran Masyarakat Kampong Tualang Kabupaten Siak Dalam Proritas Alokasi Dana Desa Tahun 2017

Wasistiono, S. 2007. Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance. Jakarta: LIPI Press.

Yusri, Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Zulkifli, DKK, 2013, Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013, Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Jurnal:

Dina Banurea dan mahmuddin, pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa (suatu penelitian di desa perolihen kecamatan sitellu tali urang jehe, kabupaten pakpak bharat), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3, Nomor 1 Februari 2018

Zainal, Inamika Kebijakan Pemerintahan Desa DiIndonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015) Jurnal Tapis Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016

Yusri Munaf, Ranggi Ade Febrian& Rizky Setiawan S, Penerapan *Good Governance* Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru(Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan), Jurnal Wedana, Volume IV No. 2 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Prinsip-Prinsip Kepemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Tata kelola Dana Desa.

Sumber Lain:

www.kompas.com

